
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Rizki Tri Anugrah Bhakti¹

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai peran Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam memberikan perlindungan terhadap industri di Indonesia dari adanya praktek dumping akibat perdagangan internasional. Berbicara mengenai dumping, maka berarti membicarakan tentang praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga dibawah harga normal yang memiliki tujuan untuk menguasai pasar luar negeri. Konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dikancah organisasi perdagangan internasional, tentu secara tidak langsung akan berpotensi mengalamidampak atas dumping, hal ini dikarenakan ketidakberdayaan menolak ekspor dari negara sesama anggota.

Kata Kunci: Dumping, Perlindungan Hukum, Perdagangan Internasional

ABSTRACT

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesia's participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.

Keywords: Dumping, Legal Protection, International Trade

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi perdagangan mulai melintasi batas negara sebagaimana kita sebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.²

Indonesia dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional mengikuti berbagai kerja sama ekonomi khususnya di kawasan ASEAN baik regional maupun multilateral

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Email: rizki.tri.ab@gmail.com

² Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang - undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm. 29 dalam Mohammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 18

contohnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dan yang diterapkan pada Januari 2010 adalah ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). Berlakunya ACFTA memiliki dampak yang cukup besar yaitu membanjirnya produk China yang harganya jauh lebih murah dibanding produk lokal. Produk China harganya murah bisa jadi karena biaya produksi yang memang kecil.

Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian penawaran juga akan meningkat. Biaya produksi ini salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebagaimana disebutkan di atas apabila biaya produksi kecil produksinya meningkat sehingga penawaran juga demikian. Hal ini yang mungkin terjadi pada produk dari China. Produsen dari China juga demikian penawaran produknya ke Indonesia juga meningkat.

Dampak adanya ACFTA yang tidak dapat dipungkiri menekan produksi dari industry lokal sebab karena beberapa hal mungkin salah satunya harga konsumen local lebih memilih produk dari China misalnya. Dengan turunnya bahkan tidak ada bea masuk sama sekali maka produk Negara anggota ACFTA yang lain dapat dijual lebih murah dari produk local itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip *national treatment* yaitu melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestic yang berarti bahwa pada suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, setelah melalui pabean dan membayar bea masuk (bila ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri.³ Oleh karena itu disebabkan biaya produksi yang murah sehingga harga bisa menjual produk dengan harga murah ditambah kecil atau bebasnya bea masuk semakin membuat lengkap alasan produk China dapat dijual murah di Indonesia.

Selain kondisi ini dapat membuat industry lokal khususnya UMKM praktek dumping adalah hal yang perlu diwaspadai terlebih jika berhubungan dengan produk China, sebab di

³ John H. Jackson, *World Trade and The Law of GATT : A Legal Analysis of the General Agreement on Tariff and Trade* Charlottesville, Va : The Michie Company Law Publishers, 1969, hlm. 163 dalam H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta : UI Press, 1996, hlm. 109

dunia China terkenal dengan praktek dumpingnya. Dari situs resmi Badan Standarisasi Nasional disebutkan adanya banyak produk China yang disinyalir merupakan sarana dumping. Strategi dagang China dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) mengindikasikan terjadinya praktik dumping. Dari 38 barang produk China yang terindikasi dumping di pasar Indonesia, sebagian besar adalah produk elektronik dan mainan anak.⁴

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.⁵

Ketentuan Antidumping ini hanya dikenakan pada produk yang mengancam produk industri dalam negeri karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam menghadapi China pada perdagangan bebas ini seharusnya Indonesia sudah matang dalam pembelaan industri dalam negeri. Adanya praktek dumping ini menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu peran KPPU diperlukan untuk melindungi industry dalam negeri khususnya UMKM yang paling banyak dirugikan karena banjirnya produk China sebagai dampak adanya ACFTA ini.

Adapun rumusan masalah yang diangkat di dalam tulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran KPPU dalam melindungi industri dalam negeri dari adanya praktek dumping?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif dengan pendekatan melalui analisa terhadap peraturan-peraturan dalam hukum Nasional dan Internasional (*statue approach*). Secara normatif berarti penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁶. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu

⁴ BSN, *Elektronik dan Mainan Dominasi Dumping China*, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2808.

⁵ Binchoutan, *Dumping dan Penetapan Anti Dumping (Studi Kasus)*, <http://binchoutan.wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/>,

⁶ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

III. PEMBAHASAN

Hukum penawaran menyatakan "*Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan.*"⁸

Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba menjajakan barangnya sehingga penawaran meningkat. Sementara itu, jika harga turun, maka produsen akan menunda penjualan atau menyimpan produknya di gudang sehingga jumlah penawaran akan berkurang.⁹

Kondisi ini dilakukan karena mengingat keinginan produsen adalah mendapatkan untung sebanyak - banyaknya. Bahkan produsen siap merugi terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak - banyaknya. Dengan menjual barang lebih rendah dari harga di pasaran bahkan dengan merugi terlebih dahulu untuk mematikan pelaku usaha lain. Apabila pelaku usaha yang lain sudah tersingkir, pasar sudah dikuasai maka harga produk akan dinaikkan sedikit demi sedikit yang tentu saja penawarannya juga dinaikkan. Konsumen yang sudah tergantung dengan produknya mau tidak mau akan tetap membeli produk tersebut.

Dalam perdagangan internasional perilaku yang demikian disebut dengan dumping jadi eksportir menjual jauh lebih murah daripada harga jual di negaranya memang dengan tujuan mematikan produsen lokal. Demikian juga dumping yang dilakukan oleh China.

Faktor - faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut :

1. Harga barang itu sendiri

Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya jika barang yang ditawarkan turun jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya jika harga sabun mandi meningkat dari Rp1.500,00 menjadi Rp2.000,00, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula.

Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

⁸ Wikipedia, *loc. cit*

⁹ Ibid

2. Harga barang pengganti

Apabila harga barang pengganti meningkat maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap, konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan, karena harganya lebih rendah. Contohnya harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh.

3. Biaya produksi

Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian penawaran juga akan meningkat.

4. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya untuk menghasilkan 1 kg gula pasir biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Manis sebesar Rp4.000,00. Harga jualnya sebesar Rp7.500,00/kg. Namun dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan Manis mampu menekan biaya produksi menjadi Rp3.000,00. Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap yaitu Rp7.500,00/kg. Dengan demikian perusahaan Manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak.

5. Pajak

Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang.

6. Perkiraan harga di masa depan

Perkiraan harga di masa datang sangat memengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan

masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa, karena takut tidak laku.

Dalam praktek dumping faktor yang mempengaruhi tentang penawaran tidak diperhatikan, walaupun harga jualnya murah penawaran tetap banyak terbukti dengan banyaknya produk China murah yang masuk Indonesia. Ini terjadi karena memang tujuannya merusak pasar sehingga hukum pasar yang lazim digunakan tidak diperdulikan lagi. Akan tetapi perilaku lazim produsen tetap diperhatikan yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak - banyaknya, awalnya memang merugi tetapi dengan matinya industri lokal maka pelaku usaha China yakin dapat meraih keuntungan sebanyak - banyaknya setelah pasar Indonesia mengalami ketergantungan pada produknya.

Hubungan Dumping dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam ilmu ekonomi dumping merujuk kepada segala jenis *predatory pricing*, namun kata tersebut sekarang umumnya hanya digunakan dalam konteks hukum perdagangan internasional, dimana dumping didefinisikan sebagai tindakan produsen disalah satu negara pengekspor produk kenegara lain dengan harga yang jebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar pengekspor pada produk yang sama. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair karenan bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Dengan terjadinya banjir barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti oleh dampakk ikutannya seperti pemutusan kerja masal, penganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis didalam negeri. dengan kata lain hakekat dumping sebagai praktek curang , bukan hanya karena dumping dipergunakan untuk sebagai sarana untuk merebut pasarandi negara lain. tapi bahkan dapat mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis.¹⁰

Sehubungan dengan praktek predatory pricing atau Kegiatan jual rugi yang artinya suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi

¹⁰ Adi Daya, *Makalah Dumping*, <http://ilmuadidayasampit.blogspot.com/2011/03/makalah-dumping.html>, diakses tanggal 3 Juni 2012.

(predatory pricing) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya.¹¹ Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata.¹²

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat.¹³ Bahkan apabila praktek ini dapat mematikan produk lain yang sejenis maka produk yang menjadi sarana dumping ini akan menjadi satu - satunya yang beredar di pasar maka bisa menimbulkan monopoli dan atau penguasaan pasar juga.

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya.¹⁴

Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, bahwa : “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Areeda dan Turner berpendapat, bahwa untuk sukses melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang menurunkan harganya pada level dimana pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar kerugiannya.¹⁵ Oleh karena itu produsen China memerlukan pasar yang luas jadi sampai Indonesia bahkan juga mungkin Negara - Negara anggota ACFTA yang lain atau yang bukan anggota ACFTA.

¹¹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : KPPU, 2009, hlm. 143

¹² Ibid

¹³ Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta:Elips Project, 2001), hlm.44

¹⁴ Andi Fahmi Lubis dkk, *op. cit*, hlm. 144

¹⁵ Ibid

Dengan harga yang murah ini tentu saja yang diuntungkan adalah konsumen tetapi di sisi lain sangat merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa. Untuk jangka panjang konsumen sebenarnya juga dirugikan sebab ketika pelaku usaha lain tidak ada dan hanya pelaku dumping yang memiliki produk tersebut saat harga produk dinaikkan maka produsen tidak mempunyai pilihan lain dan harus membelinya berapapun harganya apalagi jika telah mengalami ketergantungan.

Predatory pricing seringkali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain. Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengekspor yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri atau di negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan.¹⁶

Peran KPPU sebagai Lembaga Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi Praktek Dumping

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu atau serangkaian tindakan yang bertujuan mewujudkan konsep yang ideal (*das sein*) menjadi suatu realitas (*das sollen*) yang terwujud dalam kenyataan sosiologis untuk itu tentu harus ada lembaga yang diorganisasikan untuk melaksanakan tugas ini.¹⁷ Dalam hal ini lembaga yang berperan adalah KPPU, lembaga inilah yang dapat menentukan suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak dan yang memutuskan apabila suatu pelaku usaha yang dominan diperkirakan menyalahgunakan posisi dominan.

Penegakan hukum pada umumnya berada dalam 3 dimensi hukum yaitu hukum administrasi, perdata dan pidana dengan tujuan yang sama yaitu terciptanya kondisi yang menjadi tujuan dari pembentukan suatu UU. Ini merupakan penegakan hukum represif yang langsung menyediakan *legal consequences* atau akibat hukum yang berbetuk administratif, pidana atau perdata.¹⁸

¹⁶ Andi Fahmi Lubis dkk, *op. cit*, hlm. 144

¹⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 49

¹⁸ *Ibid* 52

Selain represif, penegakan hukum preventif juga bisa dilakukan dan diwujudkan dalam berbagai aktivitas yaitu :¹⁹

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan sarana yang lazim disediakan oleh hukum persaingan usaha di banyak Negara, ini bertujuan supaya secara interaktif para pelaku bisa memperoleh klarifikasi tentang apakah langkah yang mereka ambil melanggar hukum persaingan usaha atau tidak.

Tanpa mekanisme konsultasi, bukan tidak mungkin seorang pelaku usaha mengambil langkah yang tanpa mereka sadari melanggar persaingan usaha yang sehat. Kewenangan untuk memberikan konsultasi pada umumnya terletak pada organ penegaj hukum persaingan usaha (*competitive authority*).

2. Rekomendasi

Apabila organ penegak hukum persaingan usaha menganggap telah terjadi pelanggaran, beberapa Negara memberi kewenangan kepada organ penegak hukum persaingan usaha tersebut untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini berupa perintah agar pelaku tindakan pelanggaran usaha yang tidak sehat segera menghentikan tindakannya. Sepanjang pelaku mentaati isi rekomendasi maka prosedur hukum yang bersifat represif tidak perlu dijalankan.

3. Izin pembebasan (*exemption*)

Pada umumnya hukum persaingan usaha mengenal apa yang disebut dengan *exemption* yaitu pembolehan dilakukan tindakan yang bersifat anti persaingan berdasarkan pertimbangan tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki persetujuan ini maka konsekuensi hukum yang bersifat represif tidak akan muncul meskipun secara substansif tindakan yang dilakukan mungkin melanggar hukum persaingan usaha.

4. Pemberitahuan

Adalah sarana bagi *competition authority* untuk secara praktis mereview tindakan atau struktur yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.

Untuk mendukung penegakan hukum persaingan usaha dan mengawasi pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

¹⁹ Ibid 53

yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.²⁰

Sebagai lembaga penegak hukum KPPU tercantum dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 1999 yang mencantumkan status KPPU adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- 2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- 3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagaimana KPPU di Negara lain, KPPU Indonesia ini juga diberi kewenangan dan tugas yang sangat luas meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislative serta konsultatif. KPPU dapat dikatakan bersifat multifungsi karena memiliki wewenang sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus maupun fungsi konsultatif.²¹

Kewenangan komisi yang cukup strategis adalah peran konsultatif ketika memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal berkaitan dengan keputusan berkaitan dengan keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakan ekonomi. Kewenangan komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus dan akhirnya menjatuhkan hukum administrative atas perkara diputusnya. Demikian juga kewenangannya menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada terlapor. Kewenangan legislatif pada KPPU adalah kewenangan Komisi menciptakan peraturan baik secara internal mengikat para pekerjanya, maupun eksternal kepada public misalnya *guidelines*, tata cara prosedur penyampaian laporan dan penanganan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengawasi jalannya UU.²²

Menurut Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Sedangkan menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya. George R Terry

²⁰ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999)*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1999), hlm. 85.

²¹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 109

²² Ibid hlm. 111

menyatakan pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²³ Biasanya ini untuk pimpinan ke pagawainya tapi dapat diterapkan KPPU pada pelaku usaha untuk memastikan agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan, dalam hal ini jalannya usaha sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Penegakan hukum predatory pricing ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dan sebenarnya tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi ini : (1). Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual dibawah biaya rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya; (2). Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan ada kalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha); (3). Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi ditahap berikutnya.²⁴

Hal ini dengan memperhatikan teori *Ancillary Restraint* yaitu Teori pembatasan tambahan yang menyatakan tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan - perbuatan yang mempengaruhi persaingan secara langsung yang dianggap bertentangan dengan hukum. Apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara tidak langsung atau hanya efek sampingan

²³ Damang, *Teori Pengawasan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses tanggal 27 Mei 2012.

²⁴ Andi Fahmi Lubis dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 146

(tambahan) semata - mata, maka tindakan tersebut meskipun mempunyai efek negatif terhadap persaingan tetap dianggap tidak bertentangan dengan dengan hukum antimonopoli. Sebaliknya jika efek negatifnya secara langsung, walaupun tindakan *reasonable* tetap dianggap melanggar hukum antimonopoly.²⁵

Untuk penentuan ini maka menjadi tugas KPPU untuk melakukan analisa. Akan tetapi dalam UU No. 5 tahun 1999 tidak dengan jelas disebutkan dilakukan investigasi untuk menganalisa adanya praktek dumping atau tidak berdasarkan aduan atau pengamatan KPPU di lapangan atau bisa karena dua - duanya.

Tindak lanjut jika terbukti dumping

Tugas KPPU sampai pada keputusan yang menyatakan apakah ada praktek dumping atau tidak, selanjutnya permasalahan yang ada diselesaikan dengan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dumping ini diatur dalam Pasal 18, 19 dan 20. Pasal 18 menyatakan Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
2. impor barang tersebut :
3. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
4. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
5. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Apabila barang China yang masuk memenuhi kriteria tersebut di atas maka dapat dikenai bea masuk lebih tinggi atau yang semula bebas bea masuk menjadi dikenai bea masuk.

Pasal 20 berbunyi : “Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Yaitu

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 50

PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Untuk mengatasi dumping ini Pemerintah dimungkinkan membatasi impor ini baik berupa kuota atau meningkatkan tarif (bea masuk) apabila kondisi di lapangan tampak bahwa produk impor ini menimbulkan kesulitan industry domestic sejenis.²⁶ Tentang kuota juga diatur dalam PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Tujuan diberlakukannya pengaturan antidumping untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping eksportir atau produsen luar negeri. Peraturan antidumping tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghukum eksportir atau produsen yang melakukan praktik dumping dengan cara menerapkan sanksi hukuman berupa pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang dumping. Penerapan bea masuk ini bertujuan untuk mengeliminir kerugian dari barang dumping. Dengan cara seperti ini, diharapkan industri dalam negeri dapat dilindungi dan tetap dapat bersaing dengan barang impor meskipun barang impor tersebut dijual dengan harga dumping.²⁷

Pelaksanaan ketentuan ini diperlukan peran pemerintah mengingat Indonesia arahnya menganut Negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada “peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian’ yang di dalamnya “mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”.²⁸

Pelayanan dasar ini bisa berarti memberikan kesempatan berusaha untuk pelaku usaha kecil sehingga tugas pemerintah untuk menyediakannya salah satunya dengan menghindari persaingan usaha tidak sehat melalui penguasaan pasar dari produsen dari China. Negara memang dapat berperan aktif dalam pengaturan ekonomi salah satunya mengendalikan persaingan usaha.

Penegakan hukum oleh KPPU atas praktek dumping ini bertujuan perlindungan hukum untuk semua pelaku usaha baik usaha besar maupun kecil. Perlindungan hukum memiliki 2 makna yaitu perlindungan yang bersifat represif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan yang bersifat preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya

²⁶ Artikel 19 GATT dapat berlaku untuk *free trade area (FTA)* juga sebab adanya FTA ini juga merupakan pengecualian dari GATT. Pada dasarnya semua Negara anggota WTO harus mematuhi prinsip GATT dan anggota ACFTA juga merupakan anggota WTO sehingga pengecualian pada artikel 19 GATT ini dapat berlaku pula untuk ACFTA

²⁷ Andi Fahmi Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm. 146

²⁸ G Espasing – Andersen, *Social Foundation for Postindustrial Economies*, Oxford : Oxford University Press, 1999. hlm. 2, 18 – 19 dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan sosial* Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006. hlm. 9

sengketa di kemudian hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak – hak dari pihak yang dirugikan.²⁹

Peran KPPU sangat besar dalam hal ini, tidak hanya dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha tetapi juga mencegah persaingan usaha tidak sehat ini terjadi. Sehingga seandainya ada hal yang belum menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tetapi diprediksi dapat menimbulkan hal tersebut maka KPPU berhak melakukan pengawasan. Salah satunya investigasi apabila ada praktek yang diduga mengarah pada praktek dumping, ini salah satu bentuk pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu fungsi KPPU sebagai konsultatif juga menunjukkan perannya dalam penegakan hukum preventif maupun perlindungan hukum preventif.

Pelaku usaha yang merasa dirugikan dengan adanya praktek dumping ini dapat mengajukan gugatan ke KPPU kemudian KPPU yang akan memutuskan apakah pelaku usaha yang digugat tersebut memang melakukan perjanjian, kegiatan yang dilarang atau telah menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa KPPU hanya dapat sampai memutuskan bahwa suatu tindakan dinyatakan sebagai dumping untuk penyelesaiannya karena ini menyangkut pelaku usaha dari luar negeri juga maka KPPU perlu adanya sinergitas KPPU dengan lembaga - lembaga anti dumping yaitu :³⁰ (1). Komisi Anti Dumping (KADI); (2). Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI; (3). Menteri Keuangan RI; (4). Direktur Jendral Bea dan Cukai; (5). Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perlindungan pada industri lokal dari praktek dumping KPPU tidak dapat bekerja sendirian tetapi memerlukan peran pemerintah beserta lembaga - lembaga yang menangani antidumping. Perlu adanya koordinasi yang baik dan komprehensif untuk mengatasi praktek dumping ini.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 15

³⁰ Ade maman suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 136 - 137.

Dalam era globalisasi suatu Negara tidak akan dapat menolak perdagangan internasional termasuk Indonesia, salah satu bentuk perdagangan internasional adalah perdagangan regional salah satunya ACFTA yang mulai berlaku sejak Januari 2010. Dampak adanya ACFTA ini produk China berharga murah membanjiri Indonesia yang berdampak pada lesunya industry lokal. Harga murah ini dipicu karena berkurangnya bahkan bebasnya bea masuk. Hal ini bisa dikarenakan memang biaya produksinya murah, maka produsen akan meningkatkan produksinya yang berakibat pada penawaran akan meningkat. tetapi bisa juga karena dumping.

Dumping ini terjadi apabila pelaku usaha mengekspor produknya dan dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga di Negara asal. Dalam praktek dumping faktor yang mempengaruhi tentang penawaran tidak diperhatikan, walaupun harga jualnya murah penawaran tetap banyak terbukti dengan banyaknya produk China murah yang masuk Indonesia. Ini terjadi karena memang tujuannya merusak pasar sehingga hukum pasar yang lazim digunakan tidak diperdulikan lagi. Akan tetapi perilaku lazim produsen tetap diperhatikan yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak - banyaknya, awalnya memang merugi tetapi dengan matinya industry lokal maka pelaku usaha China yakin dapat meraih keuntungan sebanyak - banyaknya setelah pasar Indonesia mengalami ketergantungan pada produknya.

Berkaitan dengan hukum persaingan usaha dumping ini sama dengan *predatory pricing* yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga untuk itu perlu peran KPPU untuk mengatasi praktek dumping ini. KPPU dapat melakukan investigasi dan analisa apakah termasuk praktek dumping atau bukan. Apabila keputusan KPPU telah kelur dan menyatakan ada praktek dumping maka perlu peran pemerintah dan lembaga - lembaga anti dumping untuk menindaklanjutinya sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dumping ini diperlukan koordinasi dan sinergitas antara KPPU dengan lembaga - lembaga anti dumping.

4.2 Saran

Substansi UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini masih banyak kekurangan misalnya dalam melakukan investigasi

praktek dumping apakah penentuan ini dilakukan berdasarkan aduan atau pengamatan KPPU di lapangan atau bisa karena dua - duanya. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi substansi UU ini.

1. Pemerintah lebih tegas dalam mengatasi praktek dumping, apabila terbukti melakukan dumping dapat dicegah dengan pemberlakuan kuota untuk melindungi industri lokal khususnya UMKM yang paling terimbas ACFTA.
2. Peningkatan koordinasi KPPU dengan lembaga - lembaga anti dumping untuk mengatasi masalah dumping.
3. Peraturan khusus yang mengatur tentang koordinasi KPPU dengan lembaga - lembaga anti dumping sehingga apabila ada payung hukumnya koordinasi akan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ade maman suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : KPPU, 2009.
- Arie siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999)*, Bandung : Citra aditya Bakti, 1999.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan sosial*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : UI Press, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta:Elips Project, 2001.

Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang - undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm. 29 dalam Mohammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Internet

Adi Daya, *Makalah Dumping*, <http://ilmuadidayasampit.blogspot.com/2011/03/makalah-dumping.html>, diakses tanggal 3 Juni 2012.

Binchoutan, *Dumping dan Penetapan Anti Dumping (Studi Kasus)*, <http://binchoutan.wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/>, diakses tanggal 3 Juni 2012.

BSN, *Elektronik dan Mainan Dominasi Dumping China*, http://www.bsn.go.id/newsdetail.php?news_id=2808, diakses tanggal 3 Juni 2012.

Damang, *Teori Pengawasan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses tanggal 27 Mei 2012.

Wikipedia, *Penawaran*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran>, diakses tanggal 5 Juni 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan